



**PUTUSAN**

**Nomor 00/Pdt.G/2021/PA.Clg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai thalak antara:

**PEMOHON**, NIK 3172042411910001, Lahir di Jakarta 24 November 1991, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan D-III, Pekerjaan Karyawan Swasta (Pelayaran); Beralamat di Kota Cilegon Provinsi Banten, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **ABDULLAH SYUKRI, SHI.** Advokat pada **KANTOR HUKUM ABDULLAH FURQON & PARTNERS** yang beralamat kantor di Link. Karang Tengah Ciputat No.041 RT.010 RW.004 Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 9/K/01/2021/PAC tanggal 18 Januari 2021, Selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut sebagai "**PEMOHON**";

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, Lahir di Serang, 16 Februari 1993, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Cilegon Provinsi Banten; saat ini tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti alamatnya (Ghoib) sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gedong Dalem, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 02 Desember 2020, Selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 00/Pdt.G/2021/PA.Clg, tanggal 18 Januari 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1)** Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 dicatat di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: 0127/034/IV/2019 tertanggal 22 April 2019.;
- 2)** Bahwa selama Pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai anak.;
- 3)** Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari 2020, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terganggu yang disebabkan:
  - 3.1. Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon serta tidak mendengarkan nasihat baik Pemohon seperti keluar rumah tanpa izin Pemohon.;
  - 3.2. Termohon memiliki sifat buruk seperti merokok dan minum-minuman berakohol.;
  - 3.3. Termohon selalu membawa laki-laki lain kerumah kediaman Bersama Ketika Pemohon berlayar/bekerja.;
- 4)** Bahwa **oleh karena disebabkan sifat Termohon sebagaimana poin 3 (tiga) di atas mengakibatkan ikatan emosional dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pun menjadi tidak baik dan sangat buruk. Puncaknya sekitar bulan April 2020 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, hingga kini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;**

Putusan Perkara Nomor 00/Pdt.G/2021/PA.Clg | 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5)** Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berupaya dan berusaha bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan pihak keluarga, namun tidak berhasil. maka dari itu Pemohon dan Termohon memilih untuk bercerai secara sah menurut hukum.;
- 6)** Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan.;
- 7)** Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan dan mengkirarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di Pengadilan Agama Cilegon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Putusan Perkara Nomor 00/Pdt.G/2021/PA.Clg | 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon mengajukan Asli Surat Keterangan Ghaib yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Gedong Dalem, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 02 Desember 2020 atas nama Termohon;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon untuk upaya damai agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen atas nama Pemohon Nomor 3672051005202011270001 tertanggal 27 Nopember 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0127/034/IV/2019 atas nama Pemohon dan Termohon tertanggal 22 April 2019, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: **NAMA SAKSI**, Bawean 02 September 1973, Umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kota Jakarta Utara, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah ibu kandung Pemohon;

Putusan Perkara Nomor 00/Pdt.G/2021/PA.Clg | 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mempunyai istri yang bernama NAMA TERMOHON (Termohon) sejak tahun 2019 dan dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai anak sampai sekarang ini;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Link. Kedung No.02 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Gedong Dalem, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, sekaligus kediaman bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh dan tidak peduli dengan Pemohon bahkan pernah minum minuman keras, kemudian Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin Pemohon, hal ini saksi lihat dan ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu ada upaya damai dari pihak keluarga kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II: **NAMA SAKSI**, Jakarta 10 Desember 1999, Umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SMA, alamat di Kota Jakarta Utara, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai istri yang bernama NAMA TERMOHON (Termohon) sejak tahun 2019 dan dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai anak sampai sekarang ini;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Link. Kedung No.02 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Gedong Dalem, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, sekaligus kediaman bersama terakhir;

Putusan Perkara Nomor 00/Pdt.G/2021/PA.Clg | 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin Pemohon ketika Pemohon kerja, kemudian juga pernah saksi lihat ada botol minuman keras di rumah Termohon, hal ini saksi lihat dan ketahui juga dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu ada upaya damai dari pihak keluarga kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon berdasarkan permohonan Pemohon dan relas panggilan beralamat di Kota Cilegon maka termasuk dalam yuridiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilegon secara relatif berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain

Putusan Perkara Nomor 00/Pdt.G/2021/PA.Clg | 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap sebagai kuasanya yang sah padahal telah dipanggil melalui media massa secara resmi dan patut karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (ghoib) sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* (*vide* pasal 125 Ayat (1) HIR dan Pasal 126 HIR);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam). Dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah dan berkekuatan mengikat dan sempurna dan terbukti Pemohon dan Termohon warga penduduk Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa P.2, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Pemohon untuk bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak

Putusan Perkara Nomor 00/Pdt.G/2021/PA.Clg | 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu *raji* dari Pemohon terhadap Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam *posita* permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon adalah karena Termohon tidak patuh dan tidak peduli dengan Pemohon bahkan sering pergi dari rumah tanpa izin Pemohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar pengadilan memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon karena perceraian dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon, membuktikan tentang domisili Pemohon dan tentang ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW juncto Pasal

Putusan Perkara Nomor 00/Pdt.G/2021/PA.Clg | 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 RBG), dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya dan *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung kebenaran akan pisahnya Pemohon dan Termohon selama lebih dari 1 tahun, dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa jika peristiwa tersebut dicermati dan kemudian dikaitkan dengan permohonan Pemohon, tampak ada hubungan yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, yang diperoleh melalui sumber yang jelas, juga semuanya telah disampaikan dibawah sumpah dan langsung di depan persidangan;

Menimbang, bahwa tegasnya, kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mencapai batas minimal, sehingga menurut hukum adalah termasuk alat bukti yang sah, dan dalil-dalil yang dikuatkan, harus dinyatakan benar, dan ditetapkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal ini ditandai dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon selama lebih dari 1 tahun, dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama lebih 1 tahun pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling bertemu dan berkunjung serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Putusan Perkara Nomor 00/Pdt.G/2021/PA.Clg | 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti bahwa pisah rumahnya Pemohon dan Termohon selama lebih dari 1 tahun, dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon, sehingga menimbulkan dampak buruk dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga yang dibangun harus atas dasar saling mempercayai, saling hormati menghormati dan setia akan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah (*vide* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon ini cukup beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permintaan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam *petitum primer* pertama dan kedua dalam surat permohonan, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fikih sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dengan Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50

Putusan Perkara Nomor 00/Pdt.G/2021/PA.Clg | 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 akan ditetapkan oleh pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing suami istri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 M, bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1442 H, oleh kami **Ahyar Siddiq, SEI, MHI.** sebagai Ketua Majelis, **Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.** dan **Ertika Urie, SHI, MHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dra. Tuti Alawiyah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis**

Putusan Perkara Nomor 00/Pdt.G/2021/PA.Clg | 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahyar Siddiq, SEI, MHI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.

Ertika Urie, SHI, MHI.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Alawiyah.

## Perincian Biaya Perkara:

- |                         |    |            |
|-------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses         | Rp | 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp | 200.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | Rp | 10.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi        | Rp | 10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai        | Rp | 10.000,00  |

**J u m l a h** **Rp. 335.000,00**

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 00/Pdt.G/2021/PA.Clg | 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)